



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MURNI SADAR TBK (“Perseroan”)
Jumat, 21 Juni 2024

1. UMUM

Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hendak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”), dimohon memperhatikan Tata Tertib Rapat sebagaimana diuraikan dibawah ini.

2. KETUA RAPAT

Rapat akan dipimpin oleh Bapak Tjhin Ten Chun selaku Presiden Komisaris (“**Ketua Rapat**”), hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat 12.a Anggaran Dasar Perseroan.

3. PESERTA RAPAT

Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, 29 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat atau kuasanya yang sah atau Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham pada hari Rabu, 29 Mei 2024, atau yang telah menerima kuasa melalui e-Proxy melalui aplikasi eASY.KSEI dan telah melakukan pendaftaran kepada petugas Rapat, sebelum memasuki ruang Rapat, yang mempunyai hak untuk hadir, mengajukan pertanyaan, mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang dibuktikan dengan Surat Kuasa yang sah, yang hadir dalam Rapat (selanjutnya disebut “**Pemegang Saham**”).

4. KUORUM KEHADIRAN

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang sedikitnya mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

Acara RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang disetor dalam Perseroan dengan hak suara yang sah.

5. TANYA JAWAB DAN PENDAPAT

- a. Dalam setiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- b. Pertanyaan dibatasi untuk 3 (tiga) pertanyaan dan akan dijawab langsung oleh Ketua Rapat dan/atau anggota Direksi lainnya.

- c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, diminta untuk mengangkat tangan. Pertanyaan dan/atau Pendapat dilakukan secara tertulis melalui Formulir Pertanyaan dan/atau Pendapat, akan diberikan oleh petugas untuk kemudian diisi dan dibacakan sendiri melalui pengeras suara dan selanjutnya Formulir Pertanyaan dan/atau Pendapat supaya diserahkan kepada petugas Rapat.
- d. Pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat melalui eASY.KSEI melalui fitur chat pada kolom "*Electronic Options*" yang tersedia dalam layar e-Meeting Hall di eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom "*General Meeting Flow Text*" adalah "*Discussion*"
- e. Pimpinan Rapat menilai apakah pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan relevan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas. Jika tidak relevan, maka Pimpinan Rapat akan menunda pembahasannya.
- f. Apabila masih terdapat pertanyaan yang ingin diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham namun waktu sesi tanya jawab yang diberikan oleh Pimpinan Rapat telah berakhir, maka pertanyaan tersebut dapat disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Rapat dan akan dijawab oleh Perseroan setelah selesainya Rapat, sepanjang pertanyaan yang diajukan tersebut masih relevan dengan Mata Acara Rapat.

6. PEMUNGUTAN SUARA

- a. Pemungutan suara dilakukan setiap Mata Acara Rapat dan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab dinyatakan berakhir/selesai.
- b. Pemegang Saham berhak memberikan 1 (satu) suara untuk setiap 1 (satu) saham yang dimilikinya. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka Pemegang Saham tersebut hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
- c. Pemungutan suara bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - c.1. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang abstain dan tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara yang telah diisi dengan lengkap dan ditandatangani kepada petugas rapat.
 - c.2. Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak mengangkat tangan dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengeluarkan suara.
 - c.3. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat selesai dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.
- d. Pemungutan suara bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI (e-Voting) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - d.1. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu e-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
 - d.2. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya secara

langsung selama masa pemungutan suara melalui layar e-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

- d.3. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “Voting for agenda item no [...] has started” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’.
- d.4. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “Voting for agenda item no [...] has ended”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan
- d.5. Waktu Voting selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 2 (dua) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
- e. Suara tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
- f. Biro Administrasi Efek (BAE) menghitung suara dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan suara yang dikuasakan pada sistem eASY.KSEI.
- g. Selesai penghitungan suara, Notaris akan melaporkan kepada Pimpinan Rapat hasil perhitungan dari seluruh suara yang terkumpul, baik suara setuju, suara abstain, maupun suara yang tidak setuju atau menolak usulan keputusan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.

7. KEPUTUSAN DAN HAK SUARA

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka :

- a. Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diambil apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat
- b. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diambil apabila disetujui $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat

8. BAHASA

Rapat ini akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, pada bagian-bagian yang mempergunakan Bahasa Inggris, jika ada, akan dialih bahasakan ke dalam Bahasa Indonesia. Pertanyaan dapat diajukan dalam Bahasa Indonesia maupun Inggris.

9. LAIN-LAIN

- a. Selama Rapat berlangsung, telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dibawa para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dan peserta lainnya diruang Rapat agar di silent/non-aktifkan.
- b. Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi, maka Pemegang Saham tidak diperkenankan memasuki Ruang Rapat dan/atau mengikuti jalannya Rapat.

- c. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Peraturan Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat berhak memutuskan hal tersebut.
- d. Tata tertib ini diberlakukan dalam rangka penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Medan, 30 Mei 2024
PT MURNI SADAR Tbk
Direksi